



Nomor 56Pdt.G/2021/PTA.Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

██████████, NIK ██████████, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 31 Desember 1986/umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal di ██████████, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

[REDACTED], NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Dili,  
27 Juli 1995/umur 25 tahun, agama Islam,  
Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan mengurus rumah  
tangga, Tempat tinggal/kediaman di Jalan  
[REDACTED],  
Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara, dahulu  
sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Telah membaca berkas perkara dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tarakan, Nomor [REDACTED]/Pdt.G/ 2021/PA. Tar, tanggal [REDACTED] 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal [REDACTED] 1442 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (██████████) terhadap Penggugat (██████████);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa Tergugat keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Tarakan Tarakan Nomor █████/ Pdt.G/2021/PA.Tar, tanggal █████ 2021 oleh karenanya Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tarakan Nomor █████/ Pdt.G/2021/PA.Tar, tanggal 02 Agustus 2021, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2021;

Bahwa, Pembanding/ Tergugat telah mengajukan memori banding dan diterima Panitera Pengadilan Agama Tarakan Nomor █████/ Pdt.G/2021/PA.Tar, tanggal 09 Agustus 2021 yang menerangkan bahwa Tergugat/ Pembanding telah menyerahkan memori bandingnya dan telah memberitahukannya kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 09 Agustus 2021 sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor █████/ Pdt.G/2021/PA.Tar;

Bahwa, Terbanding/ Penggugat telah mengajukan Kontra memori banding sebagaimana berita acara telah terima Kontra Memori Banding, Nomor █████/ Pdt.G/2021/PA.Tar, tanggal 13 Agustus 2021 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021;

Bahwa Pembanding/ Tergugat telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) sebagaimana relaas pemberitahuan Nomor █████/ Pdt.G/2021/PA.Tar, tanggal 18 Agustus 2021, dan Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tarakan Nomor █████/ Pdt.G/2021/PA.Tar, tanggal 2 September 2021;

Bahwa Terbanding/ Penggugat telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) sebagaimana relaas pemberitahuan Nomor █████/ Pdt.G/2021/PA.Tar tanggal 18 Agustus 2021 dan pada tanggal 24

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 56/ Pdt.G/2021/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 Terbanding/Penggugat telah memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tarakan, Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tar;

Bahwa permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, pada tanggal 06 September 2021 dengan Nomor 56/Pdt.G/2021/PTA.Smd, dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat W17-A/1978/Hk.05/9/2021, tanggal 06 September 2021;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali apabila Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena dalam perkara ini pada tingkat pertama Pemanding dahulu berkedudukan sebagai pihak Tergugat, maka Pemanding berhak untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan Permohonan banding pada tanggal 02 Agustus 2021, berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal [REDACTED] 2021 pada persidangan pembacaan putusan Terbanding dan Pemanding datang di persidangan, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg. oleh karenanya permohonan banding Pemanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tar, tanggal [REDACTED] 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijah 1442 Hijriah, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PTA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah dan melengkapi pertimbangan hukumnya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator Achmad Ubaidillah, S.HI., (Hakim Pengadilan Agama Tarakan) akan tetapi berdasarkan laporan mediator tertanggal 05 Juli 2021, upaya mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa telah diperoleh fakta hukum yang intinya bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, walaupun kedua saksi Terbanding tidak ada yang melihat secara langsung, namun faktanya Terbanding dan Pembanding terbukti telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa pada umumnya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara suami isteri lebih merupakan masalah rahasia rumah tangga yang sangat bersifat tertutup, sehingga jarang diketahui oleh pihak luar selain suami isteri itu sendiri, bahkan sangat mungkin terjadi pihak keluarga sekalipun tidak mengetahui secara pasti masalah yang sedang dialami dan terjadi dalam rumah tangganya. Pihak luar bahkan keluarga sekalipun biasanya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkarannya hanya berdasarkan cerita maupun laporan (curhat) dari masing-masing pihak, sebab itulah dalam masalah rumah tangga pengetahuan saksi lebih banyak diketahui dari curhat maupun cerita dari masing-masing atau salah satu pihak, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, yang mengkonstruksikan kesaksian *testimonium de auditu* dapat dipergunakan sebagai bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memperhatikan fakta-fakta di atas, sebelum memutuskan suatu perkara perceraian, terlebih dahulu harus mempertimbangkan alasan pecahnya perkawinan (*broken marriage*), karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan, jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, Majelis Hakim tingkat banding juga perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K / AG / 1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut, akan tetapi dilihat apakah rumah tangga tersebut sudah pecah atau mereka masih bisa dirukunkan kembali. Yurisprudensi tersebut selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat Banding;

Menimbang, bahwa indikator yang menunjukkan rumah tangga pecah (*broken marriage*) sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 antara lain :

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
3. Salah satu pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan pernikahan suami istri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam pernikahan (rumah tangga) Pembanding dengan Terbanding hal tersebut sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah disharmoni sudah tepat dan benar, karena faktanya pihak Terbanding sudah tidak memiliki keinginan untuk menjalankan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memedulkan satu sama lain dan hal tersebut dikuatkan dengan fakta bahwa Pembanding dengan Terbanding sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni, dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz I* halaman 83, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi:

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين  
تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع  
فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة  
الزواج صورة من روح لأن الإستمرار معناه  
أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد  
وهذا ظلم تأباه روح العدالة.**

“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa),

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PTA.Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan indikator pecahnya rumah tangga seperti tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding sekarang, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah terpenuhi kriteria rumah tangga *broken marriage*, rumah tangga Pembanding dan Terbanding benar-benar retak, rapuh bahkan pecah dan tidak mungkin lagi dapat disatukan kembali, mengingat Terbanding bersikap keras untuk bercerai dari Pembanding dan tidak bersedia kumpul kembali. Jika kondisi rumah tangga seperti ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dalil gugatan cerai Penggugat/Terbanding harus dinyatakan terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu tuntutan Penggugat/Terbanding untuk diceraikan dengan Tergugat/Pembanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tar, tanggal [REDACTED] 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal [REDACTED] 1442 Hijriah, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan dan dalil dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PTA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tarakan, Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tar, tanggal [REDACTED] 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijah 1442 Hijriah;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Senin, tanggal 27 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1443 Hijriah oleh kami **Drs. H. Jojo Suharjo** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Shonhaji, M.H.** dan **Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H.** sebagai Hakim Anggota. Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 56/Pdt.G/2021/PTA.Smd, tanggal 06 September 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. M. Salman, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Jojo Suharjo**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Shonhaji, M.H.**

**Dra. Hj. Lailatul Arofah, M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Muhammad Salman, S.Ag., M.H.**

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PTA.Smd





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pemberkasan : Rp130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Samarinda, 27 September 2021

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Kurthubi, M.H.

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PTA.Smd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)